

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 2000

TAHUN : 2000



NOMOR : 14

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 09 TAHUN 2000

TENTANG

**TATA CARA PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGGABUNGAN
DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan, diperlukan adanya penataan wilayah administrasi Kelurahan baik dengan cara pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan Kelurahan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan pedoman pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan Kelurahan di Wilayah Kota Bandung dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan "Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah),
2. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000](#) tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- b. Walikota adalah Walikota Bandung;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Bandung;
- f. Kepala Kecamatan disebut Camat;
- g. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Bandung di bawah Kecamatan yang ada di Kota Bandung;
- h. Kepala Kelurahan disebut Lurah;
- i. Desa adalah desa-desa yang merupakan hasil perubahan wilayah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
- j. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru di luar Kelurahan-kelurahan yang telah ada atau pembentukan kelurahan baru sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan atau perubahan desa menjadi kelurahan;

BAB II

TUJUAN, SYARAT DAN FAKTOR PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pembentukan Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.

Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dengan memperhatikan persyaratan, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Pembentukan Kelurahan dapat dilaksanakan setelah dimusyawarahkan dengan masyarakat setempat dan diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Walikota.